

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga.<sup>1</sup>

Semasa hidup, manusia mengalami 3 peristiwa hukum yang sangat penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Pernikahan atau Perkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan

---

<sup>1</sup> Nawawi Muhammad, Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia, [https://www.academia.edu/3797838/SEJARAH\\_HUKUM\\_PERKAWINAN\\_DI\\_INDONESIA\\_PENDAHULUAN](https://www.academia.edu/3797838/SEJARAH_HUKUM_PERKAWINAN_DI_INDONESIA_PENDAHULUAN), diakses 04 November 2018

sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia melakukan perkawinan karena manusia sebagai makhluk hidup harus mengembangkan keturunannya. Pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sesempurna seperti yang diharapkan. Untuk mengatakan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang:

- (1) dasar perkawinan;
- (2) syarat-syarat perkawinan;
- (3) pencegahan perkawinan;
- (4) batalnya perkawinan;
- (5) perjanjian perkawinan;
- (6) hak dan kewajiban suami isteri,
- (7) harta benda dalam perkawinan,
- (8) putusnya perkawinan serta akibatnya;
- (9) kedudukan anak;
- (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak;
- (11) perwalian;
- (12) pembuktian asal usul anak;
- (13) perkawinan di luar Indonesia; dan
- (14) perkawinan campuran.

Dengan demikian, perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan atau biasa disebut dengan perjanjian pasca nikah adalah sah dan tetap

mengikat suami istri. Namun, keberlakuan dari perjanjian pasca nikah tersebut tidak berlaku surut. Artinya, pemisahan harta tersebut baru berlaku atas harta yang akan diperoleh setelah perjanjian pasca nikah dibuat. Sedangkan untuk harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian pasca nikah dibuat oleh suami istri, harta tersebut akan tetap dianggap sebagai harta bersama. Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Setelah itu, baru perjanjian pasca nikah akan berlaku bagi pihak ketiga yang terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian pasca nikah harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian tersebut agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian pra-nikah hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni calon pasangan suami dan istri yang bersangkutan.

Jika membahas masalah harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu menjadi harta bersama. Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa:

- (1) Kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.
- (2) Persatuan atau pencampuran harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suamiistri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga membahas mengenai harta perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari kedua pasal tersebut diatas memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri apabila mereka memutuskan untuk menentukan lain, dengan kata lain mengadakan penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Penyimpangan terkait dengan harta perkawinan hanya dapat dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan atau yang sering disebut perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan, dengan ditandatanganinya perjanjian pra nikah tersebut maka semua harta mereka, baik harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah mereka menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Demikian juga halnya dengan hutang dari masing-masing pihak, akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki hutang tersebut.

Pada Pasal 29 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa perjanjian pra nikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian haruslah dibuat dengan akta notariil dan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk perjanjian pra nikah yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan bukan hal yang aneh, namun salah satu yang menarik adalah ketika mulai muncul perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.

Latar belakang masalah pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, umumnya pada permasalahan perkawinan. Di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian pra nikah. perjanjian pra nikah (Prenuptial Agreement) menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian pra nikah masih

---

<sup>2</sup> Tina Mariam, Pengertian Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement), <http://indra5471.wordpress.com/2011/03/19/pengertian-perjanjian-pra-nikah-renuptialagreement/>, diakses 04 November 2018

dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepatutnya dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis.

Pada budaya Timur yang konon menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, tawaran perjanjian perkawinan memang masih membuat orang jengah. Padahal, pokok-pokok ajaran Islam tentang pernikahan sebetulnya telah mengatur hak-hak suami dan istri seperti yang tercantum dalam prenuptial agreement alias premarital agreement pada budaya Barat. Misalnya, istri berhak menggunakan harta pribadi tanpa izin suami. Islam bahkan mengizinkan istri mengambil harta suami secukupnya bila suami terlalu pelit. Awalnya, perjanjian perkawinan memang banyak dipilih kalangan berada dan punya warisan besar atau artis-artis Hollywood yang dikenal “gemar” kawin-cerai. Juga bagi duda atau janda yang hendak menikah lagi tetapi ingin memberikan kekayaan dari pernikahan terdahulu kepada anak dari pernikahan sebelumnya. Atau, mereka yang hendak menikah pertama kali, tetapi tidak ingin kekayaan yang diperoleh dari kerja keras cukup lama terlepas begitu saja jika perceraian harus terjadi.

Hukum harta bersama sering kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum terutama para praktisi. Padahal, harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila terjadi perceraian. Masalah harta bersama akan muncul apabila sudah terjadi perceraian, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah hukum. Pada kondisi seperti ini, dengan adanya perjanjian perkawinan, akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang didapat selama berumah tangga. Jika tidak ada/tidak dibuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang disengketakan, maka penyelesaiannya mengacu kepada ketentuan umum yang berlaku sesuai pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama yang kadang-kadang penyelesaiannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

*Prenuptial Agreement* atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan *Postnuptial Agreement*. Ini berarti Anda dapat membuat perjanjian perkawinan pasca Anda menikah.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) telah diatur bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Lebih lanjut, Perjanjian Perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berikut kutipan pasal yang kami maksud:

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Jika tidak ada perjanjian kawin, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>4</sup>

Sejalan dengan pemisahan harta sebagai suatu akibat dari adanya Perjanjian Perkawinan, ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>3</sup> A. Damanhuri H. R, 2015, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

<sup>4</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

("KUHPer") ternyata telah terlebih dahulu mengatur mengenai hal tersebut. Di dalam Pasal 119 KUHPer disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.

Hal ini dapat diambil contoh misalnya, Keterkaitan antara Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement) dengan hak kepemilikan tanah bagi pasangan Warga Negara Indonesia ("WNI") yang menikah dengan warga negara asing ("WNA") adalah pada pengaturan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU Agraria"). Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya WNI saja yang diizinkan untuk memiliki tanah dengan hak milik.

Padahal sebagaimana telah dijelaskan di atas, jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta suami istri setelah menikah menjadi harta bersama, yang berarti WNA dalam perkawinan tersebut ikut menjadi pemilik tanah hak milik jika pasangan WNI-nya membeli tanah hak milik setelah mereka menikah.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Agraria jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di atas, maka Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement) akan sangat memberikan manfaat bagi pasangan menikah yang berbeda kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement), maka sudah jelas bahwa pasangan tersebut telah sepakat untuk memisahkan harta masing-masing. Dengan demikian, tanah hak milik yang dibeli oleh WNI hanya akan menjadi miliknya, bukan menjadi milik bersama dengan pasangan WNA-nya.

Permasalahan di atas, kini telah mendapatkan solusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 ("Putusan MK 69/2015"). Dengan adanya Putusan MK 69/2015, maka ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan MK 69/2015 ini mengatasi keresahan dari para WNI yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan. Putusan MK 69/2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan *Postnuptial Agreement*, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah. Adapun, Perjanjian Perkawinan ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Hukum Terhadap Perjanjian Pasca Nikah/ *Post Nuptial Agreement*”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah/ *post nuptial agreement*?
- b. Apakah penghambat dalam implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah/ *post nuptial agreement*?

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah/ *post*



*nuptial agreement* untuk yang beragama Islam. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Metro.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah / *post nuptial agreement*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah / *post nuptial agreement*.

### **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah / *post nuptial agreement*.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah / *post nuptial agreement*.

## **D. Kerangka Teoritis dan Koseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>5</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh,

---

<sup>5</sup> Soeroso, 2016. Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta

- diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
  - 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
  - 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
  - 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>6</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:<sup>7</sup> “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 2.

<sup>7</sup> Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, Loc.Cit.,

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>8</sup> Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukumpositif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>9</sup> Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukumpositif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.<sup>11</sup> Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukumdengan penalaran positivisme hukum.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Implementasi Hukum Terhadap Perjanjian Pasca Nikah / *Post Nuptial Agreement*

---

<sup>8</sup> R. Tony Prayogo, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, hlm. 194

<sup>9</sup> Sidharta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni: Bandung, hlm. 204

<sup>10</sup> Notohamidjojo, 2005, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia: Jakarta, hlm. 49

<sup>11</sup> Misalnya J. Gijssels, 2009, seperti dikutip dari "Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Adytya Bakti: Bandung, hlm. 33". Ia mengemukakan sebuah daftar yang memuat 83 asas hukum tanpa menatanya ke dalam perbedaan tataran atau memberikan penataan tertentu

- a. Implementasi: aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>12</sup>
- b. Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Hukum merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahapan tertentu.
- c. *Perjanjian adalah:* dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
- d. Pasca Nikah: Menurut KBBI adalah keadaan setelah proses perkawinan dilaksanakan.

---

<sup>12</sup> Nurdin Usman, 2016, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, hlm. 70

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Implementasi Hukum Terhadap Perjanjian Pasca Nikah / *Post Nuptial Agreement*.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.